UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 413 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN HOMEBASE DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas belajar mengajar dan memenuhi kebutuhan Dosen Tetap pada Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FIK UMJ) sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu diadakan perubahan homebase dosen tetap di lingkungan UMJ sesuai dengan kualifikasi keilmuannya yang dimilikinya;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PERUBAHAN HOMEBASE DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Pertama : Merubah Homebase Saudara:
Nama : Ns. Wati Jumaiyah, M.Kep., Sp.KMB.
NID / NIDN : 20.667A / 0302117301
Jabatan Akademik : Lektor
Homebase Lama : Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah
Fakultas Ilmu Keperawatan UMJ
Homebase Baru : Program Studi Keperawatan
Fakultas Ilmu Keperawatan UMJ

Kedua : Mata Kuliah yang diasuh, jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) dan penugasan setiap semester ditetapkan oleh Dekan FIK UMJ atas usul Ketua Program Studi dan dilaporkan kepada Rektor UMJ;

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja FIK UMJ;

Keempat : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka keputusan Rektor yang mengatur tentang pengangkatan dan penempatan yang bersangkutan sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah FIK UMJ dinyatakan tidak berlaku lagi;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal : 7 – September 2019
Rektor,

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH,
NIDN : 0320076202

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. BPH
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan FIK
4. Biro Umum dan SDM
5. Biro Perencanaan dan Keuangan
6. Biro Akademik
7. SDM
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.